



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kaburu, 04 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Desa Maharayya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Alasa Selayar, 05 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2022, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bernama Drs. Abd. Muttalib H.

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Muh. Asing dengan mahar berupa 3 (tiga) gram cincin emas dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Agus dan Hairul.
3. Bahwa sejak pernikahan para Pemohon, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
4. Bahwa para Pemohon pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Orangtua Pemohon II sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsyaka Waris bin Syawal Akbar, S.Tr.Pel, tempat tanggal lahir, Makassar, 30 Maret 2023.
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
8. Bahwa, Para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara Prodeo sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 676/KPA.W20-A16/HK2.6/IX/2024, tertanggal 26 September 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 70/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut xxxxx xxx pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Selayar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut via aplikasi whatsapp (video Call);
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon I di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada tanggal 15 Mei 2022;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asing yang kemudian perwaliannya diserahkan kepada imam Lurah setempat;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lurah yang bernama Drs. Abd. Muttalib H;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Agus dan Hairul;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 (tiga) gram cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsyaka Waris bin Syawal Akbar;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut via aplikasi whatsapp (video Call);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah keluarga Pemohon I di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada tanggal 15 Mei 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Asing yang kemudian perwaliannya diserahkan kepada imam Lurah setempat;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Lurah yang bernama Drs. Abd. Muttalib H;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Agus dan Hairul;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 (tiga) gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Arsyaka Waris bin Syawal Akbar;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 181/KMA/Hk.05/08/2021 tentang Izin Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Selayar tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada tanggal 15 Mei 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh Asing dengan maskawin berupa 3 (tiga) gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Agus dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairul namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Mei 2022 di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muh Asing dengan maskawin berupa 3 (tiga) gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Agus dan Hairul;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunia satu orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 15 Mei 2022 di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 273 R.Bg. para pihak berperkara yang tidak mampu/miskin dapatizinkan untuk berperkara tanpa biaya dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang izin untuk berperkara secara Prodeo Nomor: 676/KPA.W20-A16/HK2.6/IX/2024, tertanggal 26 September 2024, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2022 di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar tahun 2024 sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly



Panitera Pengganti,

Ashar, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2024/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)